



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a bapak Lamijo di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat."**

lawan

, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a bapak Yatino Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat.."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Nopember 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 2548/33/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 21 Januari 2008.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat tersebut diatas. Kemudian

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



pindah kerumah pemberian dari orangtua Penggugat di jalan Sambirejo Timur Desa Tembung, Setelah beberapa lama kemudian Tergugat mengajak Penggugat pindah kerumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Dita Ayu Lestari, perempuan, lahir pada tanggal 09 mei 2008.

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan tanggal 22 Maret 2015

Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :

- a. Tergugat egois serta tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat
 - b. Tergugat malas bekerja serta jarang memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan jika Tergugat memberikan uang nafkah belanja, maka tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga..
 - c. Tergugat sering berkata kasar jika terjadi pertengkaran
 - d. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bahkan sering pesta narkoba disaat tinggal dirumah pemberian orangtua Penggugat.
 - e. Tergugat sering pulang larut malam serta sering tidak pulang hingga dua hari tanpa memberi khabar kepada Penggugat.
 - f. Tergugat sering mengambil uang gaji/ simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan digunakan untuk bermain judi dan membeli sabu-sabu.
 - g. Tergugat pernah beberapa kali mengambil uang milik orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat, peristiwa tersebut terjadi dirumah orangtua Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut sempat diketahui oleh keluarga Penggugat.
4. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah berusaha bersabar serta berusaha menasehati Tergugat agar



merubah sikap serta prilaku Tergugat, akan tetapi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertengkaran tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 03 September 2017 di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas.

5. Bahwa pertengkaran berawal disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat meminta maaf kepada orangtua Penggugat, disebabkan Tergugat telah mengambil uang milik orangtua Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat meminta supaya Tergugat berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta mencari pekerjaan agar dapat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga. Bahwa disebabkan nasehat dan saran Penggugat tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tetap tidak terima tersebut, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat meminta agar orangtua Penggugat menasehati dan mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun orangtua Penggugat tidak berhasil mendamaikan.

7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering disaksikan oleh keluarga Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;



c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2548/33/XII/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel mobil, tempat tinggal, Dusun X, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat diwaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pernah juga mereka bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam hari dan pulang sampai tengah malam dan selain itu Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba dan suka mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan tidak tahan atas perbuatan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil lagi dirukunkan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;
2. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal Dusun X Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat diwaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pernah juga mereka bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu;



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam hari dan pulang sampai tengah malam dan selain itu Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba berupa sabu-sabu dan suka mencuri uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan tidak tahan atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi dengan keluarga yang lain dan keluarga Tergugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil lagi dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2548/33/XII/2008 tanggal 21 Januari 2008;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 571.000.00 (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 480.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 571.000.00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)